



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Debbi Jean Putra bin Supatman, lahir di Pontianak tanggal 09 Januari 1988, NIK. 6112010901980011, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Amal Hidayah Nomor 11, RT.002 RW.009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

Eis Wahyunie binti Muhammad Saleh, lahir di Singkawang tanggal 02 Februari 1988, NIK. 6171034202880001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Amal Hidayah Nomor 11, RT.002 RW.009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk tanggal 14 Oktober 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Adisucipto Gang Amal Hidayah Nomor 11, RT.002 RW.009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Muhammad Saleh namun ayah kandung Pemohon II menyerahkan hak walinya kepada bapak Ust. Mubarak, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak Ust. Mubarak dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak Bayu Trisna Fatih dan Bapak Hermanto dengan mas kawinnya berupa sebentuk cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda berdasarkan Akta Cerai Nomor 0027/AC/2015/PA/Mpw tanggal 16 Januari 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0536/Pdt.G/2012/PA.Mpw tanggal 18 Desember 2014 dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 0289/AC/2017/PA.Bky tanggal 10 Oktober 2017, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 14 September 2017;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Aretha Khanza Jeana, lahir di Pontianak tanggal 04 Juli 2018;

Hal. 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasi Pemohon II belum lengkap;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah para Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama Debbi Jean Putra bin Supatman dengan Pemohon II yang bernama Eis Wahyunie binti Muhammad Saleh yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 September 2017 di kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Adisucipto Gang Amal Hidayah Nomor 11, RT.002 RW.009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0027/AC/2015/PA.Mpw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 16 Januari 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0289/AC/2017/PA.Bky yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 10 Oktober 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi :

1. Haris Zunandar bin Tajudin sahari, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di jalan Adi Sucipto Gang Nusa Indah RT. 002 RW.009 kelurahan Bangka Belitung Laut, kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2017 menurut agama Islam, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saat akad nikah tersebut hadir ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan akad nikah disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa cincin emas;
 - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aretha Khanza Jeana, lahir di Pontianak tanggal 04 Juli 2018;
2. Bayu Trisna Fatih bin Fuad Trisna Wijaya, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Amal Hidayah RT. 002 RW. 009, Kelurahan Bangka Belitung

Hal. 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2017 menurut agama Islam, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah tersebut hadir ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan akad nikah disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa cincin emas;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aretha Khanza Jeana, lahir di Pontianak tanggal 04 Juli 2018;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon pentapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pontianak mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon I telah melakukan akad nikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2017 menurut agama Islam;
2. Sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah Bayu Trsina Fatih dan Hermanto serta mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;

Hal. 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : لَوْ دُعِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 isinya menerangkan bahwa Pengadilan Agama Mempawah telah menjatuhkan talak satu Debbi Jean Putra bin Supatman *in casu* Pemohon I pada tanggal 16 Januari 2015, dan bukti P-2 isinya menerangkan bahwa Pengadilan Agama Bengkayang telah menjatuhkan talak satu Syarif Indra Mahyudin Al Qadri bin Syarif Susanto terhadap Eis Wahyunie binti Muhammad Saleh *in casu* Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai :

Hal. 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2017 menurut agama Islam;
 - Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan akad nikah dihadapan 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa cincin emas;
 - Dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Aretha Khanza Jeana, pada tanggal 04 Juli 2018;
- adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon I bercerai dengan isteri terdahulunya sejak tanggal 16 Januari 2015;
2. Pemohon II bercerai dengan suami terdahulunya sejak tanggal 10 Oktober 2017;
3. Pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan 12 (dua belas) hari setelah Pemohon II bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan yang lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ
مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ
سَتَدَكِّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ
وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ



الْكِتَابُ آجَلُهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذُرُوهُ
□ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita yang masih berada dalam masa idahnya dengan pria lain dilarang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2017, Pemohon II masih berada dalam masa iddah dengan pria lain bernama Syarif Indra Mahyudin Al Qadri bin Syarif Susanto sehingga pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II terdapat larangan *qoth'iiyan* yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan. Dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya menurut hukum ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, batalnya pernikahan dimulai sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena, batalnya pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu Aretha Khanza Jeana, pada tanggal 04 Juli 2018. Dengan demikian anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Hj. Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Nurhayati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)